



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 3 TAHUN 1998  
TENTANG  
BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan Badan Usaha Milik Daerah menyongsong era globalisasi, dipandang perlu mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam Badan Usaha Milik Daerah agar jelas kedudukan hukumnya dan mampu meningkatkan pengelolaan manajemen serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3753);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri;
- b. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah tingkat II.

## **BAB II BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH**

### **Pasal 2**

Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT).

### **Pasal 3**

- (1) Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perusahaan Daerah, tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

### **BAB III PERUBAHAN BENTUK HUKUM**

#### **Pasal 4**

Gubernur, Bupati/Walikota dapat merubah bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

#### **Pasal 5**

Perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dilakukan dengan cara :

- a. Mengajukan permohonan prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri;
- b. Menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I atau Tingkat II tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
- c. Pembuatan Akte Notaris pendirian sebagai Perseroan Terbatas.

### **BAB IV PENDIRIAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 6**

Pendirian Perseroan Terbatas diproses sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

#### **Pasal 7**

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, tidak merubah fungsinya sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi sumber Pendapatan asli Daerah (PAD).

### **BAB V KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS**

#### **Pasal 8**

- (1) Saham Perseroan terbatas dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Bagian terbesar dari saham Perseroan Terbatas dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah.

**BAB VI**  
**KEKAYAAN PERSEROAN TERBATAS**

**Pasal 9**

- (1) Kekayaan Perseroan Terbatas adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah pada saat perubahan bentuk hukum.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.
- (3) Apabila setelah perubahan bentuk hukum ada pihak swasta akan menyertakan modalnya, maka seluruh kekayaan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan penilaian kembali.
- (4) Kepala Daerah melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**

Laba bersih yang menjadi bagian Badan Usaha Milik Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan nama panggilan Perseroan Terbatas sesuai dengan ciri khas Daerah masing-masing.
- (2) Nama panggilan sebagaimana dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

**Pasal 12**

- (1) Pada saat pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, seluruh Pegawai Perusahaan Daerah beralih menjadi Pegawai Perseroan Terbatas.
- (2) Tata cara pengelolaan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Direksi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Pengurus Perusahaan Daerah menjadi pengurus Perseroan Terbatas untuk pertama kali sampai ditetapkannya pengurus baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Susunan Pengurus Perseroan Terbatas dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

**Pasal 14**

Sebelum peraturan kepegawaian Perseroan Terbatas ditetapkan oleh Direksi, dapat diberlakukan ketentuan kepegawaian yang berlaku pada Perusahaan Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Februari 1998

**MENTERI DALAM NEGERI**

ttd.

**MOH. YOGIE S.M.**